

KELAS JABATAN-PERUBAHAN ATURAN

2024

PERBAN NO.1, BNRI 2024 (162), 5 HLM.

PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

- ABSTRAK
- Bahwa dengan adanya perubahan jenis jabatan pelaksana dalam jabatan administrasi, serta untuk penataan birokrasi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu mengubah jabatan dan kelas jabatan pelaksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai.
 - Dasar Hukum Perban ini adalah UU No.31 Tahun 2009; Perpres No.10 Tahun 2020; Perpres No.12 Tahun 2024; Perban No.1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perban No. 3 Tahun 2023; Perban No.5 Tahun 2020; Perban No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perban No. 4 Tahun 2023; Perban No.7 Tahun 2020; Perban No. 8 Tahun 2020.
 - Peraturan Badan ini berisi mengenai:
 1. Pegawai yang menduduki jabatan pelaksana belum memenuhi syarat jabatan pelaksana, Pegawai yang bersangkutan diberikan Kelas Jabatan sesuai dengan Peraturan Badan ini dan harus memenuhi syarat jabatan pelaksana dimaksud paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.
 2. Dalam hal Pegawai tidak memenuhi syarat jabatan pelaksana sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Pegawai yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan pelaksana dan diangkat kembali ke dalam jabatan pelaksana sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pendidikannya.
 3. Nomenklatur dan Kelas Jabatan untuk jabatan pelaksana harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.
 4. Jabatan Pelaksana meliputi: Penelaah Teknis Kebijakan, Pengolah Data dan Informasi, Pengelola Keprotokolan, Pengelola Layanan Operasional, Operator Layanan Operasional.
- CATATAN
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 20 Maret 2024.